# DUALISME PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (KOMPARASI ANTARA BNNP DAN POLDA DIY)

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT**
**MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**
**DALAM ILMU HUKUM**


**OLEH:**
`

**ABID RABBANI**
**NIM. 16340101**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


**PEMBIMBING:**

**UDIYO BASUKI, SH., M.Hum**

**ILMU HUKUM**
**FAKULTAS SYA RI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**
**YOGYAKARTA**
**2021**

## ABSTRACT

The problem in a narcotics crime has become a problem for the nation and citizens in the wolrd which is always a topic of conversation. All over the world, the problem of narcotics abuse certainly results in physical damage, mental damage, emotions and public atitudes. The problem of narcotis abuse has threarened society and the nation so that it becomes an organized ceime in the national and international scope. Yogyakarta is facing a similar situation, so based on thos background, the authors carry out a research entitled: "DUALISM IN HANDLING NARCOTICS CRIME (COMPARATION BETWEEN BNN AND POLDA DIY)". Through this thesis, the author explains how the handling of criminal law regarding narcotics crime in Indonesia, especially in the Special Region of Yogyakarta (DIY) will be sought. And what is the form of coordination of narcotics crimes in Indonesia, especially in the Province of the Special Region of Yogyakarta (DIY).

In this study, using field research by interviewing BNNP and POLDA DIY officers in the prevention and control of narcotics, with analytical descriptive nature animed at solving facts that exist in the community. This is based on data sources Law number 35 of 2009, applicable regulations and books regarding this research. And finally, with the accumulation of dara, applying observations and analyzing data qualitatively which explains the data obtained.

This research concludes about the efforts made by BNNP and POLDA DIY in handling narcotics crimes, namely investigating, eradicating abuse and illicit trafficking of narcotis and narcotis precursors, while in coordination, BNNP and POLDA DIY are both informed regarding the handling carried out in prevention and eradication of abuse and illicit trafficking of narcotis and narcotis precursors. The efforts to prevent narcotics by BNNP DIY are in accordance with law Number 35 of 2009 concernign Narcotics. Although the other norms are in addition to the Narcotics Law and there is no overlap between laws. The efforts made by the National Police are efforts to prevent and control narcotics by the Police, especially the DIY Regional Police, in accordance with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics, Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 2 of 2002 concernign the Indonesia National Police.



**Keywords:** ***Drugs, Handling, Forms of Coordination, BNNP and POLDA DIY.***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# ABSTRAK

Permasalahan dalam suatu kejahatan tindak pidana narkotika telah menjadi persoalan bangsa dan warga negara di dunia yang selalu menjadi topik pembicaraan. Di seluruh dunia permasalahan penyalahgunaan narkotika tentunya sangat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kerusakan mental, emosi dan sikap masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam lingkup nasional maupun dunia internasional. Yogyakarta menghadapi hal serupa, maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengakat penelitian dengan judul : " **DUALISME PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (KOMPARASI ANTARA BNNP DAN POLDA DIY)** ". Melalui skripsi ini akan dicari kejelasan tentang tindak pidana narkotika oleh BNNP dan POLDA DIY, serta bentuk koordinasi penanganan antar keduanya.Terkait judul skripsi ini, Penulis menjelaskan bagaimana penanganan hukum pidana mengenai tindak pidana narkotika di Indonesia, kuhusnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan bagaimana bentuk koordinasi tindak pidana narkotika di Indsonesia, khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan mewawancarai petugas BNNP dan POLDA DIY dalam pencegahan dan penanggulangan narkotika, dengan sifat deskriptip analitik bertujuan memecahkan fakta yang ada di masyarakat. Hal ini berpaku oleh sumber-sumber data Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009, peraturan yang berlaku dan buku-buku yang mengenai penelitian ini. Dan yang terakhir dengan akumulasi data menerapkan observasi dan menganalisi data secara kualitatif yang menjelaskan data-data yang didapat.

Penelitian ini menghasilkan kesimpul tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh BNNP dan POLDA DIY dalam penanganan tindak pidana narkotika yaitu menyelidikan, memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sedangkan dalam koordinasinya BNNP dan POLDA DIY sama-sama memberitahukan terkait dengan penanganan yang dilakukan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Upaya pencegahan natrkotika oleh BNNP DIY sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun norma-norma yang lain yaitu sebagai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tambahan dari Undang-Undang Narkotika dan tidak ada tumpang tindih antar Undang-Undang. Upaya yang dilakukan Polri adalah upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika oleh Polri khususnya POLDA DIY sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Kata Kunci :** ***Narkoba, Penanganan, Bentuk Koordinasi, BNNP dan POLDA DIY*****.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abid Rabbani

NIM : 16340101

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul "Dualisme Penangan Tindak Pidana Narkotika (Komparasi Anrara BNNP dan POLDA DIY) adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demilian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta 26 Juni 2021

Yang menyatakan

Abid Rabbani

NIM. 16340101

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Tesis
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Abid Rabbani
NIM : 16340101
Judul : Dualisme Penanganan Tindak Pidana Narkotika (Komparasi Antara BNNP dan POLDA DIY)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata dua dalam Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta 23 Juni 2021
Pembimbing.

**Udiyo Basuki, SH., M.Hum**
NIP. 19730825 199903 1 00

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# SURAT PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-548/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : DUALISME PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (KOMPARASI ANTARA BNNP DAN POLDA DIY)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABID RABBANI
Nomor Induk Mahasiswa : 16340101
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6100f45cc82ee

Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 60ffdb52111b6

Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 60ffe8409796f

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

Yogyakarta, 27 Juli 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6114a6c6bfc94

*1/1 13/08/2021*

## MOTTO

1. ***Raihlah kesempatan yang ada karena tidak ada kesempatan yang kedua.***

2. ***Jangan pernah merasa lelah sebelum keberhasilan kau dapat***

3. ***Tiada harta yang paling berharga dan abadi di dunia ini selain ilmu pengetahuan***

4. ***Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.***
   ***( "QS. Alam Nasyrah Ayat 6" )***

5. ***Janagan pernah ada kata "Tidak Bisa" dalam kamus kehidupan kita. Sebelum kita mencobanya.***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai ungkapan terimakasih kepada :

1. Kedua Orang Tuaku Bapak Mustakim dan Ibu Maariah, S.H., yang telah senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan yang tidak pernah putus padaku meskipun diri ini masih belum dapat membanggakan mereka dengan baik.
2. Saudara-Saudaraku Muhammad Nur Hidayat, Mawardi Kamaludin, Fahrul Mubarak, beserta seluruh keluarga besarku dan sahabatku yang tak pernah berhenti dalam menjadi sumber semangatku.
3. Dosen-Dosenku dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Alamameter tercinta Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# KATA PENGANTAR

الـحمد لله رب العالــمين ,أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أن محمّدا رسول الله ,

اللَهمَ صل على سيّدنا محمّد وعلى ال سيدنا محمّد.

Segala puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul "**DUALISME PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (KOMPARASI ANTARA BNNP DAN POLDA DIY)**" sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islma Negra Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyapakan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Bapak Prof Dr. Makhrus, S.H., M.Hum., sekalu Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Luqito, M.A., DCL., selaku dosen pembimbing akademik penulis.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H,I., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan

Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran dan tulus ikhlas dalam memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, serta masukan kepada penulis dalam Menyusun skripsi ini.
7. Bapak Mustakim dan Ibu Maariah, S.H., selaku orang tua yang senantiasa mendukung penulis dengan doa, harapan, nasehat, semangat, dan memotivasi penulis sehingga dapan Menyusun skripsi ini dengan baik.
8. Saudara dan saudariku yang menjadi motivasi dalam menyelesaikan pendidikan dalam perkuliahan.
9. Seluruh keluargaku dari keluarga besar bapak dan keluarga besar ibu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Segenap karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

12. Seluruh BNN dan Polda DIY yang telah memberikan izin penelelitian dan membantu kelancaran penelitian ini.
13. Teman-teman keluarga besar Ilmu Hukum yang senantiasa selalu mendukung dan membantu memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
14. Teman-Teman Kantin Ghoib, Rizki, Wulan, Topik, Wira, Satria, Ilyas, Maskur, Reksi, dan teman yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah selalu membalas kebaikan serta ketulusan yang telah diberikan. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang dapat membantu penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 27 Mei 2021

Penyusun,

**Abid Rabbani**

Nim. 16340101

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**

**HALAMAN ABSTRAK**..... **ii**

**HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME** ..... **v**

**HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI** ..... **vi**

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **vii**

**HALAMAN MOTTO**..... **viii**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**..... **ix**

**KATA PENGANTAR** ..... **x**

**DAFTAR ISI** ..... **xiii**

**BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan dan Kegunaan Peneliti..... 7

D. Telaah Pustaka ..... 8

E. Kerangka Teoritik ..... 10

F. Metode Penelitian..... 12

G. Sistematika Pembahasan..... 16

**BAB II: TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PENANGANNYA**

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana..... 18

B. Tindak Pidana Narkotika ..... 22

C. Pidana dan Pemidanaan ..... 28

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**BAB III: PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BNNP DAN POLDA YOGYAKARTA**

A. Proses Dualisme Penanganan Tindak Pidana Narkotika ..... 48

B. Angka Penyalahgunaan Narkotika DI DIY ..... 72

**BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

A. Proses Dualisme Penanganan TIndak Pidana Narkotika Di BNNP Dan Polda DIY ..... 79

B. Bentuk Dualisme Koordinasi BNN Dan Polda DIY ..... 99

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 111

B. Saran ..... 114

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**CURRICULUM VITAE**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Narkotika secara etimologi ialah berasal dari kata *marke* (bahasa Yunani) yang artinya terbius sehingga mengalami mati rasa atau sama sekali tidak merasakan apa-apa. *Narcotic* adalah *a drugs that dulss the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees (sebuah obat yang menghilangkan indra, meredakan rasa sakit, menginduksi tidur, dan dapat menghasilkan kecanduan dalam berbagai tingkat*. Maka dari itu, penggunaan narkotika selain untuk pengobatan dapat menyebabkan ketergantungan (*addiction/craving)*.[1]

Narkotika menurut M Ridha Ma'roef dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika terbagi menjadi dua jenis yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam katagori narkotika secara sempit adalah narkotika alam sebagai candu, *morphine, heroin, ganja (Cannabis sativa), hashish (daun dan pucuk bunga dari tanaman cannabis sativa atau cannabis indica), codein (berasal dari tanaman morphine), cocain*. Sedangkan narkotika secara luas adalah narkotika sintetis yang

[1] Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Peenanggulangannya* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm. 22.

didalamnya ialah *Hallucinogen (halusinasi), Depressant (depresi) dan stimulant (efek samping)*.[2]

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan dengan kata kewenangan, yang mana artinya sebagai hak dan sebuah kekuasaan untuk melakukan tindakan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.[3]

Bagir Manan, menuturkan dalam Hukum Tata Negara, kekuatan mewujudkan kekuasaan untuk menjalankan sesuatu atau tidak. Kekuasaan ini memuat arti hak dan kewajiban. Hak ini mengandung kebebasan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan terbatas atau menyalahkan pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut. Kewajibannya harus mepraktikkan atau tidak mempraktikka tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara, kekuasaan pemerintah yang diciptakan dari sistem peraturan perundang-undangan terdapat melalui aturan yaitu delegasi,mandat dan atribusi.[4]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan disusunya BNN yang lebih oprasional dan mempunyai kewenangan penyidikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[2] Muhammad Iqbal ratu bangsawan, *Implementasi Pemusnahan Barang Bukti Narkotika* (Sumatra Selatan: Yayasan Institusi Studi Ekonomi dan Kewirausahaan, 2019), hlm. 20.

[3] Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Makasar:Pustaka Refleksi, 2010), hlm.35.

[4] Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung:Fakultas Hukum Unpad, 2000), hlm. 1-2.

penyalahgunaan narkotika dan perkusour narkotika. Kewenangan penyidikan ini ialah merupakan kewenangan Polri. Inilah kewenangan selain memperkokoh kelembagaan BNN, sekaligus memunculkan adanya kekhawatiran dalam penyidikan yang tidak sehat antara BNN dan Polri,[5] Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga pemerintah non kementerian selain bertugas dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkusour narkotika, juga melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan bahan adiktif lain.[6] Wewenang BNN dalam penyidikan narkotika tertutai dalam (PP 1/2009 yang disingkat) atau menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Syarat peraturan dan Susunan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional.

BNN mempunyai kewenangan dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkotika. Dalam menjalankan tugas tersebut BNN diberikan wewenang untuk melaksanakn penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkusour narkotika. Untuk menjalankan kewenangan tersebut, maka disusun proses penyidikan oleh BNN terhadap penyalahgunaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2017), hlm. 90.

[6] Pasal 1 ayat (1) PP1/2009

dan peredaran gelap narkotika tersebut bisa dilaksanakan dengan cara seperti yang disebutkan dalam UU Narkotika Pasal 75.

Kepolisian bisa menjalin kerjasama dengan BNN dalam penanganan terhadap kasus narkotika. Dalam melaksanakan penanganan, polisi harus berkoordinasi dengan BNN (Pasal 70 butir c UU Narkotika), dan memberitahukan kepada BNN terkait dengan penanganan yang dilakukan terhadapa kasus narkotika (Pasal 84 UU Narkotika). Polisi mempunyai beberapa kewenangan yang sama dengan kewenangan penanganan yang dimiliki oleh BNN. Bentuk-bentuk kewenangan tersebut adalah melakukan pencegahan terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkotika, melakukan penyitaan terhadap narkotika, memberitahukan telah melakukan penyitaan kepada Kejaksaan Negri, menyisahkan sebagian kecil barang sitaan untuk sampel di laboratorium, dan menyelenyapkan narkotika. Abdul Ghaffar Ruskhan[7] menyebutkan bahwa selain adanya BNN, di tubuh kepolisian juga ada satuan yang mencegah narkotika, sebut saja Satuan Tugas Narkoba, Unit V Narkotika, Satuan I Narkotika yang berada di Polda Metro Jaya, Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya, dan Direktorat Narkoba Mabes Polri.

Kewenangan yang sama ini berpotensi memunculkan adanya gesekan dan pertentangan karena dua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang sama. Kesamaan wewenang antara Polisi dan BNN ini sangatlah tidak sesuai dengan konsep sistem peradilan pidana Indonesia. Pada dasarnya sistem peradilan

[7] Abdul Ghaffar Ruskhan, *Kompas Bahasa Indonesia,* (Jakarta:Grasindo, 2007), hlm. 50.

pidana Indonesia jelas. Tujuan dalam menciptakan proses sistem peradilan pidana secara bertahap tersebut sebagaimana upaya untuk tahapan tersebut memiliki sistem kontrol secara horizontal. Selain tujuannya untuk mengontrol, perbedaan tugas dan wewenang dalam setiap komponen sistem peradilan, pidana juga mengetahui batas-batas tugas dan pada masing-masing kewenangannya dan tidak terjadi tumpeng tindih.

KUHAP mepercayai sebuah sistem penyelesaian pidana secara terpadu atau *integrated criminal justice system* atau *integrated criminal justice process.* Sebagai suatu sistem, proses penegakan hukum pidana didefinisikan dengan adanya diferensiasi (pembedaan) wewenang sekiranya setiap komponen atau aparat penegak hukum, yaitu polisi sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, dan hakim berwenang untuk mengadili. Diferensasi tersebut diartikan agar setiap aparat penegak hukum mengetahui ruang lingkup serta batasan kewenangannya. Dengan itu, diharapkan di satu sisi tidak terjadi adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan wewenang, di sisi lain bila terjadinya sebuah perkara aparat tidak bisa menanganinya sama sekali. Artinya ketika ada perkara, ada aparat khusus untuk menaganinya.[8]

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengungkapkan bahwasanya

[8] Eli Laila Kholis, *Putusan Mahkama Konstitusi Nomor : 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyidik),* (Depok: Pena Multi Media, 2008), hlm. 124-125.

pemakai narkoba di Yogyakarta menduduki tingkat pertama di Indonesia, mayoritas para pemakain narkoba adalah pelajar dan mahasiswa. Sementara pengedar narkoba adalah residivis yang mendekam diLP.

"Jumlah penduduk di DIY ada 3,6 juta. Sebesar 2,6 persen salah satunya ialah pemakai narkoba," kepala Bidang Pemberantasan Narkoba BNNP DIY AKBP Mujiyana memberitahukan ke wartawan, kamis(67).

Menurutnya BNN menyakini ada banyak para pemain lama baik residivis, atau yang saat ini masih mendekam di LP ikut bermain dan mengendalikan peredaran narkoba di DIY. Mujiyana mengungkapkan Yogyakarta diketahui menduduki urutan pertama pemakai narkoba, setelah Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Universitas Indonesia melangsungkan penelitian pada akhir 2016 lalu. Dengan banyaknya jumlah penduduk sedikit dibandingkan provinsi lain, DIY menduduki deretan pertama di atas Jakarta atau Surabaya. [9]

Dengan Daerah Istimewa Yogyakarta menempati urutan pertama di atas Jakarta atau Surabaya, penyusun tertarik untuk meneliti di DIY soal tumpang tindih penanganan kasus Narkoba. Maka DIY menurut penyusun bisa menjadi objek penelitian yang akan menghasilkan analisis yang objektif. Seringnya DIY menangani kasus narkoba maka lebih objektif untuk menarik

[9] https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-3550865/awas-yogyakarta-urutanpertama-pengguna-narkoba-terbanyak, di akses pada tanggal 5 Maret pukul 23.18 WIB.

kesimpulan bagaimana permasalahan tumpang tindih (*overlapping*) penaganan kasus narkotika. Dari pemaparan dan penjelasan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang "**DUALISME PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI YOGYAKARTA (KOMPARASI ANTARA BNN DAN KEPOLISIAN)**"

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagamaina Dualisme Penanganan Tindak Pidana Narkotika di BNNP dan POLDA DIY ?
2. Bagaimana Dualisme Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Narkotika di BNNP dan POLDA DIY ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan yang ingin diraih dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan penanganan dalam tindak pidana narkotika antara BNNP dan POLDA DIY.
b. Untuk mengetahui bagaimana koordinasi penanganan tindak pidana narkotika antara BNNP dan POLDA DIY.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

a. Secara teoritis, diinginkan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum.
b. Secara praktis, diingkan dari penelitian ini berguna bagi pihak pemerintah yaitu BNN dan Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika di Yogyakarta.

## D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan toeri terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera dilakukan, lalu menyusun literatur secara teratur dan rapi untuk diperlukan dalam penelitian. Adapun kajian yang hampir sama dengan masalah yang penyusun teliti, diantaranya:

*Pertama,* skripsi yang disusun oleh Nabila Emy Mayasari dengan judul "Kebijakan BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Polri Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Yogyakarta"[10] membahas tentang mencegah dan mengatasi narkoba dalam skripsi ini menjelaskan pencegahanya dilakukan

[10] Nabila Emy Mayasari, "Kebijakan BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Polri Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Yogyakarta," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

dengan melakukan kegiatan berbentuk pendidikan, penerangan dan penyuluhan, dalam menanggulanginya dengan cara *represif*, dan *rehabilitasi*. Dalam hal ini berbeda dengan yang penulis teliti, meskipun sama-sama melakukan penelitian di BBN dan Kepolisian namun pembahasannya berbeda, penulis membahas tentang dualisme penanganan tindak pidanan narkotika di Yogyakarta antara BNN dan Kepolisian.

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Ade Saputra dengan judul "Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkotika Polda DIY)"[11] membahas tentang penyelidikan dan penyidikan dalam penyalahgunaan narkotika di dalam skripsi ini menunjukan bahwa meneliti sebuah proses dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang ada di Polda dan kendala apa saja yang dialami oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan. Dalam hal ini berbeda dengan penulis, meskipun sama melakukan penelitian terhadap kepolisian namun pembahasanya berbeda, penulis membahas tentang kewenangan yang dilakukan oleh Kepolisian untuk bekerjasama dengan BNN dalam melakukan penanganan tindak pidana narkotika yang berada di Yogyakarta.

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Amalin Candra Saptati dengan judul "Tinjauan Yuridis Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) dan Penyerahan Yang Diawasi (*Controlled*

[11] Ade Saputra, "Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

*Delivery*) Dalam Penanggulangan Tindakan Pidana Narkotika dan Psikotropika di DIY"[12] membicarakan berkenaan mengenai penyidikan hukum pidana dalam penyidikan terhadap teknik *Undercover buying* dan *Controlled delivery* yang dijalankan oleh kepolisian DIY dan bagaimana menanggulangi tindak pidana narkotika dan psikotropika. Dalam hal ini berbeda dengan penulis, meskipun sama melakukan penelitian terhadap kepolisian namun pembahasanya berbeda, penulis membahas tentang bagaimana upaya Kepolisian bekerja sama dengan pihak BNN dalam kasus tindak pidana narkotika untuk melakukan penanganan terhadap kasus yang berada di D.I.Yogyakarta.

## E. Kerangka Teoritik

Untuk menganalisis dan meneliti lebih lanjut tentang mengapa penanganan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh dua instansi dan siapa yang lebih berhak untuk penangan dalam kasus tindak pidana narkotika antara BNN dan Kepolisian penulis menggunakan beberapa teori tentang Hukum Pidana, yaitu: teori kepastian hukum dan teori sistematis hukum.

**Teori Kepastian Hukum**

Kepastian suatu perihal (Keadaan) yang absolut, ketentuan atau ketetapan. Pokok pada hukum harus sebanding dan seimbang. Tentu Sebagai kode etik dan absolut karena kode etik harus membentuk suatu sistem yang

[12] Amelin Candra Saptati, "Tinjauan Yuridis Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) dan Penyerahan Yang Diawasi (*Controlled Delivery*) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di DIY," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

dinilai layak. Kecuali hukum tidak absolut dan tidak dilakukan dengan pasti maka fungsinya tidak akan berjalan. Kepastian hukum ialah suatu persoalan yang hanya bisa ditanggapi secara normatif, bukan sosiologis.[13]

Menurut Utrecht, kepastian hukum terdapat dua pemahaman, yaitu pertama, memiliki aturan yang berupa universal membuat masyarakat bisa memahami apa yang boleh diperbuat atau tidak boleh dibuat, dan kedua, adanya keadaan hukum bagi universal dari kekuasaan pemerintah karena adanya aturan yang berupa universal dapat memahami apa saja yang boleh dilaksanakan atau diwajibkan oleh negara terhadap universal.[14]

Prinsip kepastian hukum ini bermula dari prinsip Yuridis-Dogmatik yang bersumber pada paham ideologi filsafat di dunia hukum, yang menjurus melihat hukum sebagai sesuatu yang berdaulat, yang bebas, karena bagi pengikut ideologi ini, tidak hanya sebuah rangkaian tatanan hukum. Bagi pengikut paham ini, wujud hukum tidak hanya sebuah terbentuknya kepastian hukum. Kepastian hukum dibentuk oleh hukum dengan berupa menciptakan suatu aturan hukum yang berbentuk umum. Bentuk umum dari susunan hukum menerangkan bahwa hukum tidak diciptakan untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

[14] Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

membentuk keadilan atau kemanfaatan, kecuali sama sekali untuk kepastian.[15]

**Teori Pemidanaan**

Pemidanaan suatu penghukuman (*punishment*) yakni dasar hukum dalam ketentuan memiliki arti, menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya. Dengan ini, dapat juga diartikan sebagai bentuk penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan perwujudan atau kenyataan dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.[16]

Menurut Sudarto adanya perbedaan istilah hukuman dan pidana. Isitilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik, hukuman pidana maupun perdata, sedangkan istilah pidana ialah dalam pengertian khusus yang berkaitan dengan hukuman pidana. Artinya, adanya suatu hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.[17]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah karakter hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan melalui kaidah ilmiah dalam melaksanakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan

---

[15] Achamd Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 95.

[16] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 129.

[17] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 19.

secara ilmiah.[18] agar mempermudah dan mengarahkan penelitian yang dilakukan, maka penyusun menyajikan beberapa hal terkait metode penelitian yang digunakan oleh penyusun diantaranya:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dimana sumber data diketahui di lapangan lalu dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yang ada untuk dapat menarik kesimpulan yang benar dan akurat. Objek yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah BNN dan Kepolisian di Yogyakarta.

2. Sifat penelitian

   Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analitik* yaitu penelitian dengan cara memusatkan perhatianya kepada masalah-masalah melalui pengumpulan, menyusun, dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.

3. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah bahwa dalam melakukan analisi permasalahan yang dilakukan dengan cara mengkombinasi bahan-bahan hukum yang merupakan data skunder dengan data primer yang didapatkan dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan BNN dan Kepolisian yaitu tentang penanganan tindak pidana narkotika di daerah DIY.

[18] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: salemba humanika, 2010), hlm. 3.

4. Sumber data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau observasi. Adapun sumber data primer dari penelitian ini meliputi wawancara dan observasi yang dilakukan di BNN dan Kepolisian di DIY dalam penanganan tindak pidana narkotika

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada dan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan.[19] Sumber data sekunder dalam penelitian ini bisa berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini.

c. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier berupa sumber selain sumber data primer dan sekunder yaitu website, kamus atau sumber lain yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menghasilkan deskripsi cerita detail, analisis dan interpretasi fenomena. penyusun mengumpulkan data dengan cara:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Maria SW, *Sumardjono, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2004), hlm. 70.

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data dengan melihat, mengamati dan mencermati objek dan perilaku yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.

b. Wawancara

Wawancara dalam pengumpulan data dimaksudkan untuk memahami lebih lanjut dan memperoleh data atau info sebanyak mungkin suatu kejadian dan atau kegiatan subjek penelitian. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan pertanyaan dan jawaban pada lawan bicara yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi.

c. Dokumnetasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif menggunakan cara menganalisis atau melihat dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri maupun oleh orang lain tentang subjek.

6. Teknis analisa data

Analisis data pada penelitian ini mengaplikasikan analisis data kualitiatif. Artinya analisis data dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitiatif adalah metode pengolahan data dengan cara menganalisis data yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menghasilkan data deskriptif analisis, yang dilakukan sesuai dengan data, mengunsurkan data, memilah-milihnya menjadi satu bentuk yang dapat ditata, menggabungkannya, memeriksa dan mendapatkan pola, menemukan apa-apa yang penting, dan apa-apa yang dipelajari.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman penulisan skripsi ini secara keseluruhan, agar mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama membahas tentang pendahuluan, yang akan menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang termasuk didalamnya juga jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, dan analisis data, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang Penjabaran Kerangka Teoritik yang terdapat pada bab pertama tinjauan umum tentang narkoba dan pengertian narkotika dalam menangani penyalahgunaan dan wewenang BNN dan Kepolisian DIY yang dibagi menjadi dua sub pembahasan, sub pertama membahas tentang pelaksanaan penanganan dan penyalahgunaan narkotika adapun upaya-upaya dalam menagani narkotika oleh BNN dan sub bab kedua tentang pelaksanaan penanganan dan penyalahgunaan narkotika maupun upaya-upaya preventif dan refresif yang dilakukan oleh Kepolisian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab ketiga membahas tentang kedudukan wewenang anatara BNN dan Kepolisian di DIY yang terdiri dari dua pembahasan. Sub pertama berisi tentang wewenangan dan peraturan yang dilakukan BNN dalam tindak pidana narkotika dikaitkan dalam tindak pidana narkotika Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan kewenangan peraturan dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh kepolisian DIY berdasarkan Undang-Undang. Sub kedua berisi menjelaskan tentang mengapa masih banyak penyalahgunaan narkotika di daerah DIY.

Bab keempat membahas dan menganalisis tentang Pilihan Hukuman berdasarkan kewenangan BNN dan Kepolisian dalam proses penanganan tindak pidana narkotika yang terdiri dari dua sub pembahasann. Sub pertama menjelaskan tentang Bagaimana Penerapan hukuman berdasarkan Undang-Undang dalam proses penanganan tindak pidana narkotika oleh BNN dan Kepolisian di DIY. Dan sub bab kedua menjelaskan tentang mengapa masih banyak penyalahgunaan narkotika di daerah DIY.

Bab kelima Penutup, Berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari permasalahan yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya serta berisi saran-saran yang berguna demi kemajuan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Penanganan tindak pidana narkotika yang dilakukan BNN dan Kepolisian DIY yang memiliki kewenangan penyidikan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dengan mengacu kepada Undang-Undang atau hukuman pidana yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 75 tentang narkotika BNN mempunyai kewenangan dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika, dalam melakasanakan tugas tersebut BNN diberikan wewenang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursour narkotika. Namun Kepolisian disini lebih luas dalam penanganan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh BNN dalam penanganan terhadap kasus narkotika, Polisi juga memiliki beberapa kewenangan yang sama dan perbedaan dengan kewenangan penanganan lebih luas yang dimiliki oleh BNN. Bentuk-bentuk persamaan kewenangan tersebut adalah melakukan pencegahan terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkotika, perbedaannya adalah Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf g tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mendasari kepolisian untuk melakukan penyidikan yaitu Polisi bertugas melakukan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undang lainnya, dimana narkoba adalah salah satu tindak pidana yang merupakan tindak pidana khusus, polisi juga melakukan penyidikan pada narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, terkait dalam tindak pidana narkoba pada bahan adiktifnya disandari oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan misalnya obat-obatan yang berbahaya sering diungkap oleh polda yakni obat *trihexphenidyl*.wewenang BNN dan Kepolisian yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai sanksi yang dijatuhkan atau menerapkan hukuman jenis-jenis tindak pidana narkotika dan juga mengunakan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika demikian pula Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan sanksi hukuman tindak pidana narkotika, dan bagi pihak Kepolisian dan juga polisi yang berada di wiliyah Kepolisian daerah (Polda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain menggunakan 2 (dua) peraturan perundang-undangan tersebut bagi pelaku tindak pidana narkotika juga ditambah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana kejahatan *extra ordinary crime* sehingga dari sistim perspektif sistim peradilan pidana diberikannya kewenangan tindakan pidana narkotika berarti menempatkan Badan Narkotika Nasional sejajar dengan Kepolisian Republik Indonesia sebagai sub sitim dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

peradilan pidana yang menangani kasus tindak pidana narkotika, dalam bentuk koordinasi ini salah satunya ialah koordinasi yang dilakukan oleh BNN dan Kepolisian dalam melaksanakan penanganan yang dimana ini disebutkan dalam Pasal 70 butir c dan UU narkotika (BNN berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika), dan Pasal 84 UU narkotika menyebutkan (dalam melakukan penyidikan Kepolisian harus berkoordinasi dan memberitahukan terkait dengan penanganan yang dilakukan terhadap kasus narkotika kepadan BNN begitu pula sebaliknya). merupakan respon atas perkembangan tindak pidana narkotika, kewenangan yang begitu luas yang diberikan kepada Badan Narkotika Nasional dalam rangka mencegah berkembangnya tidak pidana narkotika yang semakin terorganisir dan mencakup wilayah antar Negara baik Regional maupun Internasinal. Kewenangan yang sama antara Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khusunya bidang penyidikan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, tumpang tindih kewenangan *(overlapping)* antara Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia. Maka dari itu sebelum adanya tumpang tindih dalam penyidikan BNN dan Polda yang merupakan dibidang narkotika melakukan rapat antara kedua intsansi tersebut agar tidak terjadinya tumpeng tindih dalam penangan penyidikan maupun koordinasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## B. Saran

Berpijak pada hasil penelitian dan analisa serta kesimpulan seperti dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut :

1. Lahirnya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan kewenangan penyidikan yang begitu luas perlu didukung oleh aparat penegak hukum yang profesioal, serta sarana dan prasarana perlu disiapkan.
2. Dalam rangka rekonstruksi kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional, lembaga legislative maupun eksekutif perlu menata kembali (Rekonstruksi) kewenangan Badan Narkotika Nasional agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) keweangan dengan Kepolisian Republik Indonesia.
3. Di masa yang akan datang kewenangan Badan Narkotika Nasional dikhususkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat penting dan berpengaruh,mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat luas menyangkut 1 Kg / 10 Ons jenis narkotinya dan dari perspektif sistim peradilan pidana, Badan Narkotika Nasionalsebagai sub sistim dari peradilan pidana diharapkan memiliki penuntut umum narkotika, hakim narkotika dan mempunyai pengadilan sendiri dan mempunyai tujuan yang samadalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# DAFTAR PUSTAKA


## A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penyidikan Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Teknik Dasar Penyelidikan dan Penyidikan Bagi Calon Penyidikan Tingkat "C"

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## B. Buku

Tarigan, Irwan Jasa *Narkotika dan Peenanggulangannya* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012).

Hidjaz, Kamal *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia,* (Makasar:Pustaka Refleksi, 2010).


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Manan, Bagir *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah,* (Bandung:Fakultas Hukum Unpad, 2000).

Ruskhan, Abdul Ghaffar *Kompas Bahasa Indonesia,* (Jakarta:Grasindo, 2007).

Kholis Eli Laila *Putusan Mahkama Konstitusi Nomor : 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyidik),* (Depok: Pena Multi Media, 2008).

Syahrani, Ridwan *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

Ali, Achmad *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).

Arief, Barda Nawawi *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

Muladi *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* (Bandung: Alumni, 2005).

Herdiansyah, Haris *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial,* (Jakarta: salemba humanika, 2010).

SW, Maria *Sumardjono, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum,* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2004).

Lamintang, P.A.F *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

Prodjodikoro, Wirojo *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia,* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008).

Prasetyo, Teguh *Hukum Pidana,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

Moeljatno *Azas-azas Hukum Pidana,* (Jakarta: Rienka Cipta, 1993).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hartono *Hukum Tindak Pidana Khusus,* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2012).

Prakoso, Djoko *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara,* (Jakarta: Bina Askara, 1987)..

Dirjosisworo, Soedjono *Hukum Narkotika Di Indonesia,* (Bandung: PT. citra Aditya bakti, 1990).

Widjaja, AW *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika,* (Bandung: armacino).

Sudarto *Hukum Pidana 1,* (Jakarta: PT. Sinar Grafik, 2007).

C, Goedart *Garis-Garis Besar Hukum Pidana di Indonesia,* terjemahan oleh Ratmoko, Jakarta: Djambatan, 2010).

Sunarso. Siswanto *Politik Hukum Dalam Undang-Undang narkotika,* Jakarta : Rineka Cipta, 2012).

T, Triwulan, Titik *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indoensia,* (Jakarta: KENCANA, 2011).

Bangsawan, Muhammad Iqbal ratu *Implementasi Pemusnahan Barang Bukti Narkotika* (Sumatra Selatan: Yayasan Institusi Studi Ekonomi dan Kewirausahaan, 2019).

Sujono, A.R dan Bony Daniel *Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,* (Jakarta: Sinar Grafik, 2011).

Rifai, Ahmad *Penemuan Hukum Oleh Hukum Dalam Prespektif Hukum Progresif,* (Jakarta: Sinar Grafik, 2010).

Yahya, M, Harahap *Pembahasan dan Penerapan KUHAP* (Penyidikan dan Penututan),buku I, (Jakarta:Sinar Grafik, 2007).

Wisnubroto, Ali *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana),* (Jakarta:PT.Galaxy Puspa Mega, 2002).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Frnsiska Asmin, Arif Rachman Iryawan *Anomali Kebijakan Narkotika,* (Jakarta:Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019).

Lubis Todang Mulya dan Alexander Lay *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakum Konstitusi,* (Jakarta:Kompas, 2009).

Nasional, Departemen Pendidikan *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Kelana, Momo *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia Suatu Studi Historis Komperatif),* (Jakarta: PTIK, 1972).

Imam Radjo Mulano Gelar Matias, *Pembahasan Hukum,* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982).

Poernomo, Bambang *Asas-asas Hukum Pidana,* (Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1983).

Hafel, Muhlis *Menggugat Negara Martim Konflik Kebijakan di Wilayah Perbatasan,* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).

Utomo, Warsito Hadi *Hukum Kepolisian di Indonesia,* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005).

Sitompul, *Polisi dan Penangkapan,* (Bandung: Tarsito, 1985).

Makaarim, Mufti dan Wendy Andika Prajuli *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia 2009,* (Jakarta: IDSPS, 2009).

Weda, Made Dharma *Modul Instrumen HAM Nasional Hak Memperoleh Keadilan,* (Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral Perlindungan HAM, 2004).

Samad, Mukhtar *Penanggulangan Narkoba Solusi Masalah Prespektif Islam,* (Yogyakarta:Sunrise, 2016).

Silalahi, Dian Hardian *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika,* (Medan:EnamMedia, 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alam, A.S *Pengantar Kriminologi*, (Makassar:Pustaka Refleksi Books, 2010).

S, Laurensius Arliman *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2015).

Tinad, Asmarawati *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*, (Yogyakarta: Deepublush, 2015).

Gunawan, Markus, dan Endang Kesuma Astuty, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota POLRI,* (Jakarta: VisiMedia, 2009).

Anwar Yesmil dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana,* (Jakarta: Grasindo, 2012).

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegeak Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi),* (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993).

Purwoleksono, Didik Endor *Hukum Pidana,* (Airlangga University: Surabaya, 2013).

Martono, Lydia Harlina *Peran Orang Tua Mencegah Narkotika,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

Praktis, Tim Hukum *Menghadapi Kasus Pidana,* (Depok: RAS, 2010).

Satya Joewana, *Gangguan Mental & Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoatif: Penyalahgunaan Napza/Narkoba,* (Jakarta: EGC, 2004).

Winarta, Frans Hendra *Suara Rakyat Hukum Tertinggi,* (Jakarta: Kompas, 2009).

Santosa Imam Budhi, *Kisah Polah Tingkah : Potret Gaya Hidup Transformatif,* (Yogyakarta: LKiS, 2001).

Suherman, Ade maman, *Perkembangan Perbandingan Sistem Hukum,* (Jakarta: Rajawali Press, 2004).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta; Kencana, 2016).

## C. Jurnal dan Skripsi

Mayasari, Nabila Emy, "Kebijakan BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Polri Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Yogyakarta," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Saputra, Ade, "Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Saptati, Amalin Candra, "Tinjauan Yuridis Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) dan Penyerahan Yang Diawasi (*Controlled Delivery*) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di DIY," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

Lestari. A, Ada Perbedaan Pelaku Konsumtif Mahasiswa Yang Berkepribadian Ekstrovert dengan Mahasiswa Yang Berkepribadian Introvert. Skripsi. (Tidak Diterbitkan).hlm. 45, Sumatera Utara: fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara.

https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-3550865/awas-yogyakarta-urutanpertama-pengguna-narkoba-terbanyak, di akses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 23.18 WIB.

Humas BNN, "Apa itu Psikotropika dan Bahayanya?." https://bnn.go.id/apa-itu-psikotropika-dan-bahayanya/, akses 21 Desember 2020.

"Lektur.ID", https://lektur.id/arti-penyelidikan/ di akses pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 22.00 WIB.

Tri Jata Ayu Pramesti, "*Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika*", diakses dari www.hukumonline.com, akses 21 Desember 2020 pukul 19.25 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

https://id/wikipedia.org/wiki/Sejarah_Daerah_Istimewa_Yogyakarta, di akses pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 19.00 WIB.

https://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php. Di akses pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 19.45 WIB.

https://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/14/169312-polri-dan-bnn-perlu-pembagian-kerja-jelas, di akses pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 21.00 WIB.

BNN :22 Persen Pengguna Narkotika adalah Pelajar dan Mahasiswa, https://www.netralnews.com/news/pendidikan/read/26672/bnn,22.persen,pengguna.narkotika.adalah.pelajar.mahasiswa, di akses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 22.00 WIB.

Jiimly Asshiddiqie, *" Pembangunan hukum dan pengakkan hukum di Indonesia",* makalah Disampaikan pada Acara Seminar Menyoal Moral Pengak Hukum dalam Rangka Listrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006.

Nadhira, "Optimalisasi Fungsi Penyidikan Oleh Badan Narkotika Nasional, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 III (Desember 2010).

Sahid M, "Rekontruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Arena Hukum*, Vol 7, No.3, (Desember 2014).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA